

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada pembahasan dan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi asas adil dan merata dalam penyelenggara jasa layanan internet prabayar Indosat di Kabupaten Gunung Kidul tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Mewujudkan dan menciptakan masyarakat sebagai konsumen yang cerdas dan aktif dalam melindungi dirinya sendiri, sebaiknya muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai konsumen hendaknya lebih memperhatikan dan mengurangi keacuhan dan ketidak-peduliannya terhadap sekitar dan mulai aktif serta cerdas dan kritis menyikapi sikapnya sebagai konsumen yang baik guna menghindari terjadinya kerugian yang mungkin akan menimpanya di kemudian hari.
2. Pemerintah juga disarankan berperan lebih dengan mengadakan banyak sosialisasi mengenai konsumen cerdas pada masyarakat, mengadakan pembinaan dan pelatihan dalam kegiatan sosial perihal konsumen, dan memperbanyak interaksi antara masyarakat dan pemerintah dengan menunjukkan kepedulian dan kedekatan pemerintah terhadap masyarakat

sehingga program gerakan konsumen cerdas dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Pelayanan PT INDOSAT dinilai masih kurang oleh konsumen. Akan lebih baik PT INDOSAT terus meningkatkan pelayanan karena variabel ini menjadi faktor yang berpengaruh bagi konsumen dalam memilih kartu *provider* . Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan penambahan layanan *access* yang stabil serta mengadakan pelatihan bagi karyawan terutama bagian *customer service* agar lebih handal, inovatif, dan profesional dalam menangani produk dan jasa demi tercapainya kepuasan pelanggan.
4. Penulis menyarankan mengaktifkan lembaga yang telah dibuat pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dan lembaga swasta yaitu Lembaga Konsumen Yogyakarta atau disebut juga LKY. Lembaga ini telah lama berdiri namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaannya. Diharapkan lembaga ini dapat sebagai jembatan antara masyarakat sebagai konsumen dan sebagai perwakilan pemerintah sehingga masyarakat tahu tempat harus melakukan pengaduan bila dirasa dirugikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan I, Penerbit Sah Media, Makassar.

Abdul Halim, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung,

_____, 2016, *Perlindungan Konsumen Dari Bahaya-Bahay Terhadap Ranework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu Dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Penerbit Reviva Cendekia.

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Penerbit Visimedia, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PTenerbit PT.Grasindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma, Yogyakarta

Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zaim Saidi, Sudaryatmao, 2004, *Mencari Keadilan "Bunga Rampai Penegak Hak Konsumen"* Penerbit, Piramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980. Jakarta.

Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 24/M.Kominfo/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi .

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 20 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Jurnal

Adery P.Winter, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Provider Telekomunikasi*, Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus

Wibowo Turnardy, *Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

Internet

Hinca IP Pandjaitan, Undang-Undang Telekomunikasi Partisipasi Publik Dan Pengaturan Setengah Hati,

<http://avinanta.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7783/W07UU+Telekomunikasi.pdf>

<https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

<file:///C:/Users/admin/Downloads/2uEyaCmnABKoZikQghzXNDSfLpM0IO.pdf>

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, edisi keempat, Jakarta.(tempatnya tidak dikelompok buku)

